

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Legitimasi**

Teori ini berfokus pada hubungan interaksi antara perusahaan dengan *stakeholder* dimana pengakuan dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan perusahaan, agar bisa mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Jika perusahaan melakukan tanggung jawab sosial yang baik maka legitimasi dari masyarakat bisa diperoleh (Hidayat dan Murni, 2009).

Hadi (2011) menjelaskan legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan dimasa depan. Hal tersebut dapat dijadikan upaya perusahaan dalam memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat. Inti pemikiran pada teori ini bahwasanya suatu perusahaan atau organisasi akan bisa berkembang jika masyarakat menyadari bahwa perusahaan atau organisasi tersebut beroperasi sepadan dengan sistem nilai di masyarakat tersebut. Teori ini menganjurkan bahwa aktivitas dan kinerja perusahaan bisa diterima oleh masyarakat. Untuk menggambarkan kesan tanggung jawab

lingkungan, suatu perusahaan menggunakan laporan tahunan, sehingga harapannya perusahaan dapat diterima oleh masyarakat

## 2. Teori Stakeholder

Teori ini menunjukkan bahwa sebuah perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas perusahaan itu saja, tetapi juga mempertimbangan semua pihak yang berada pada lingkup perusahaan. Lako (2011) menjelaskan keberhasilan pada perusahaan sangat bergantung pada kemampuan dalam menyelaraskan berbagai kepentingan dari *stakeholder* atau pemangku kepentingan.

Dengan kata lain teori *stakeholder* mempelajari bahwasannya orientasi terpenting bukanlah pada perusahaan saja, tetapi stakeholdernya yaitu pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain juga harus merasakan manfaatnya. Strategi CSR dalam perusahaan diadakan untuk memberi kepuasan para *stakeholder*, pengungkapan CSR yang semakin baik pada perusahaan akan menimbulkan kepercayaan penuh dan dukungan dari *stakeholder* pada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk menaikkan kinerja dan mencapai laba.

### 3. Teori Agensi

Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, adanya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) ditujukan untuk menghindari terjadinya hubungan asimetri antara pemilik dan pengelola yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan *corporate governance* didasari teori agensi, yaitu hubungan antar manajemen dan pemilik, pengoptimalan keuntungan para pemilik secara moral merupakan tanggung jawab dari manajemen sebagai agen dan kompensasi sebagai imbalannya sesuai kontrak.

Dalam hal mencapai kemakmuran yang akan dikehendaki terdapat dua kepentingan yang berbeda pada masing-masing pihak di dalam perusahaan, kemudian informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik akan muncul yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Sefiana, 2009). Masalah keagenan (*agency problem*) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross (1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan manajer suatu perusahaan sebagai “agen” dan pemegang saham “principal”. Pemegang saham yang merupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem

kepemilikan perusahaan seperti ini bahwa adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik principal.

Munculnya konflik antara perbedaan tujuan principal dan agen menjadi salah satu asumsi utama pada teori ini, karena mengejar tujuan pribadi merupakan kecenderungan yang dilakukan oleh manajer, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang.

Terdapat cara-cara langsung yang digunakan pemegang saham untuk memonitor manajemen perusahaan sehingga membantu memecahkan konflik keagenan. Pertama, pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara perusahaan dijalankan melalui voting dalam rapat umum pemegang saham, hak voting pemegang saham merupakan bagian penting dari asset keuangan mereka. Kedua, pemegang saham melakukan resolusi dimana suatu kelompok pemegang saham secara kolektif melakukan musyawarah terhadap manajer (mewakili perusahaan) berkenaan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka. Pemegang saham juga mempunyai opsi divestasi (menjual saham mereka), divestasi mereprestasikan suatu kegagalan dari perusahaan untuk mempertahankan

investor, dimana divestasi diakibatkan oleh ketidakpuasan pemegang saham atas aktivitas manajer (Warsono, 2009).

#### 4. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) merupakan upaya-upaya manajemen pajak yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalisasi beban pajak. Pembayaran pajak yang minim salah satu keinginan wajib pajak. Oleh sebab itu, praktik penghindaran pajak yang bersifat legal atau biasa disebut *tax avoidance* merupakan salah satu pengupayaan wajib pajak dalam meminimalkan pembayaran pajak. Satika (2012) *tax avoidance* adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Adanya risiko bagi perusahaan terkait dengan praktik penghindaran pajak, seperti hilangnya reputasi dan adanya denda terjadi jika tindakan pajak sudah melanggar batasan-batasan ketentuan perpajakan yang kemudian hal tersebut termasuk dalam pengelapan pajak (*tax evasion*)

Menurut Santoso dan Ning (2013) tindakan yang mengarah pada pidana di bidang perpajakan secara ilegal adalah *tax evasion* (penggelapan dana). Sehingga antara praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *tax evasion* dapat dibedakan dengan jelas. Perencanaan pajak yang baik untuk beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak sangat diperlukan. Tingkat agresivitas terhadap pajak ditunjukkan oleh tindakan dan upaya perusahaan

dalam melakukan penghindaran pajak. Semakin agresif terhadap pajak maka semakin besar pula upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan perencanaan pajak perusahaan dalam usaha untuk menurunkan penghasilan kena pajak suatu perusahaan baik dengan cara legal atau ilegal. Tindakan agresivitas pajak sering juga disebut sebagai *tax sheltering* atau *tax avoidance* (Ridha dan Martani, 2014). Beberapa peneliti seperti Huseynov dan Klamm (2011), Lanis dan Richardson (2012), dan Chun-Keung (Stan) Hoi, Qiang Wu, Hao Zhang (2013) menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi agresivitas pajak.

## **5. Profitabilitas**

Dalam rasio profitabilitas dapat terlihat kinerja suatu keuangan perusahaan. “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan” (Kasmir, 2008). Suatu profit yang tinggi yang dihasilkan perusahaan akan terbuka lini atau cabang baru yang kemudian memperlebar investasi atau membuka investasi baru terkait dengan induknya.

Tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan bisa diukur pada rasio ini. Hal ini ditunjukkan dari penjualan dan pendapatan investasi yang menghasilkan laba. Tingkat efisiensi suatu perusahaan bisa dilihat juga

pada rasio ini. Perusahaan yang menghasilkan profit tinggi akan membuka lini atau cabang yang baru, kemudian cenderung memperbesar investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya (Maharani dan Suardana, 2014).

Pengukur tingkat profitabilitas perusahaan adalah dengan menggunakan ROA, karena efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset bisa diketahui dari ROA. Semakin tinggi ROA maka akan memberikan efek terhadap penjualan saham, artinya laba perusahaan akan meningkat (Kurniasih dan Sari, 2013).

## **6. Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, serta tidak memiliki jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan peranan penting komisaris independen dalam perusahaan. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014) UU No 1 Tahun 1995 menjelaskan tentang perseroan

terbatas (UUPT), disebutkan bahwa tugas komisaris adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi.

Dewan komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan organisasi, serta memberikan nasihat bilamana diperlukan (Darmawati, 2004).

Komisaris Independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan, Mayangsari (2003). Penghindaran pajak dapat menyebabkan resiko bagi perusahaan jika tindakan tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya dewan komisaris independen, maka manajemen perusahaan akan diawasi agar tidak terjadinya penghindaran pajak. Suyanto (2012) semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat, karena adanya pengawasan lebih dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya.

Komisaris independen selalu mengawasi agar perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Pada Bursa Efek Indonesia Kep305/BEJ/07-2004 terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa (Pohan, 2008). Semakin tinggi perasentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah persentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen.

## **7. Corporate Social Responsibility (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* diartikan sebagai suatu komitmen di suatu perusahaan yang bersifat berkelanjutan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Di Indonesia dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 pasal 74 diatur bahwa suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas harus bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain mewajibkan perusahaan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial, di Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 pasal 66 (2c) menyebutkan bahwa

perusahaan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tahunan. Salah satu konsep pelaporan informasi CSR yang ada di Indonesia adalah pelaporan berdasar *Global Reporting Initiative* (GRI). Dalam konsep GRI terdapat enam dimensi pengungkapan, yaitu; ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk.

## **B. Pengembangan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Praktik *Tax Avoidance***

Salah satu pengukuran profitabilitas yaitu dengan *Return on Asset* (ROA) , jika ROA diperoleh besar maka laba perusahaan juga menjadi besar pula. Dengan semakin besar laba maka beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan juga akan semakin besar. Darmawan dan Sukarta (2014) menyatakan bahwa suatu perusahaan dengan tingkat efisiensi dan pendapatan yang tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah, yang dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurangan pajak.

Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dapat mengelola aset dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari intensif pajak dan kelonggaran pajak

sehingga terlihat perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil yang serupa juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Chiou *et al* (2012), Kurniasih dan Sari (2013). Tingginya nilai profitabilitas dapat menggambarkan sebagaimana efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan, semakin tinggi laba maka semakin tinggi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara, maka diasumsikan adanya upaya dalam melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Saputra, 2013).

Dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak, oleh karena itu *agent* akan memaksimalkan pengelolaan aset internal yang dimilikinya agar mendapatkan kompensasi kinerja dari *principal* dan insentif yang dapat mengurangi beban pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap praktik *Tax Avoidance***

## **2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Praktik *Tax Avoidance***

Menurut Prasetyo (2013) suatu dewan komisaris independen dapat mengawasi berbagai kegiatan oprasional perusahaan dan tindakan manajer serta pemilik perusahaan yang melakukan penyimpangan dari kontrak kerja yang sudah disetujui antara *principal* dan *agent*. Sebagai seorang

proposional, komisaris independen harus memiliki integritas dan kejujuran yang tidak pernah diragukan, mengalami seluk beluk pengelolaan bisnis dan keuangan perusahaan, memahami dan mampu membaca laporan keuangan perusahaan dan implikasinya terhadap strategi bisnis, memahami seluk beluk industri yang digeluti di perusahaan, memiliki kepekaan terhadap perkembangan lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan.

Komisaris independen merupakan bagian dari tata kelola perusahaan. Sebagai pihak internal perusahaan, komisaris independen memiliki fungsi monitoring untuk mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014), komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan komisaris independen memiliki fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan, sehingga mampu mencegah terjadinya penghindaran pajak.

Dengan proporsi komisaris independen yang tinggi, maka diharapkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan khususnya pada laporan keuangan perusahaan yang dibuat dapat bersifat objektif. Sehingga dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak.

Suyanto (2012) menyatakan semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat, karena

adanya pengawasan lebih dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Komisaris independen selalu mengawasi agar perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa (Pohan, 2008). Semakin tinggi persentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Kominsaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik *Tax Avoidance***

### **3. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Praktik Tax Avoidance**

Teori Legitimasi dan *Stakeholder* menjelaskan perusahaan memerlukan pengakuan dari *stakeholder*. Perusahaan bukan hanya bertanggung jawab atas perusahaan itu saja, melainkan juga bertanggung

jawab terhadap lingkungan disekitarnya atau disebut *Corporate Social Responsibility*.


Penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2012) menunjukkan bahwa komitmen investasi sosial suatu perusahaan menjadi hal penting dalam kegiatan CSR berdampak negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak. Hoi *et al* (2013) mengungkapkan perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Watson (2011) perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial menunjukkan agresivitas pajak yang lebih besar. Adanya aktivitas CSR maka biaya-biaya yang dikeluarkan akan mengurangi laba perusahaan, yang berakibat pada kecilnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan.

Dengan menerapkan CSR maka kemungkinan kecil suatu perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Artinya perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan CSR yang tinggi akan mampu meminimalkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Yoehana, 2013). Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik *Tax Avoidance***

### C. Model Penelitian

Berdasarkan berbagai pembahas diatas, maka variabel dalam penelitian ini digambarkan pada model kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Model penelitian**